


**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**  
**Rekomendasi pendirian Satuan Pendidikan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2	Persyaratan Pelayanan	1 Surat permohonan 2 Sertifikat Tanah 3 Akta Pendirian dari Notaris 4 Surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3	Prosedur pelayanan	<p align="center"><b>Dekripsi Prosedur</b></p>  <pre>           graph LR             A[Pemohon] --&gt; B[Penerimaan Berkas (Front Office)]             B --&gt; C[Verifikasi Berkas (Kasi &amp; Kabid)]             C --&gt; D[Pengantar ke OPD Teknis]             D --&gt; E[Rekomendasi (Tim Teknis)]             E --&gt; F[Pencetakan Izin (Back Office)]             F --&gt; G[Verifikasi Izin]             G --&gt; H[Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)]             H --&gt; I[Penyerahan Izin (Front Office)]           </pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Menyesuaikan juknis yang berlaku (sepanjang persyaratan lengkap dan benar) Minggu
5	Biaya/tarif	-
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi pendirian Satuan Pendidikan
7	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran/pengaduan secara langsung Telepon : (0755) 20334